

SOSIALISASI LEGALITAS USAHA *KAOPI* SEBAGAI SOLUSI PENINGKATAN USAHA MIKRO PADA UMKM *KAOPI* DI DESA KOLOWA KECAMATAN GU KABUPATEN BUTON TENGAH

Indah Kusma Dewi¹

¹Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

e-mail: indahkusumamh@gmail.com

Abstrak

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. permasalahan dari pengabdian kepada masyarakat adalah bagaimana legalitas usaha UMKM *Kaopi* sebagai solusi peningkatan usaha mikro di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. Masyarakat di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah merupakan masyarakat yang memproduksi *kaopi* yang di buat dari ubi kayu yang merupakan hasil kebun mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagian di jual pada wilayah Kabupaten Buton Tengah maupun Kota Baubau, namun masyarakat belum memiliki *legalitas* usaha yang akan membantu mereka dalam hal kemudahan mendapatkan permodalan dari perbankan maupun pendampingan dari pemerintah, semoga dengan kegiatan ini para pengusaha rumah tangga dalam hal ini UMKM *kaopi* dapat mengurus legalitas usahanya berupa IUMK sebagai solusi peningkatan usaha mikro di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

Kata Kunci: Sosialisasi Legalitas Usaha, *Kaopi*, Peningkatan, UMKM

A. Pendahuluan

Belakangan ini, pemerintah Indonesia mulai menganjurkan masyarakat untuk lebih memilih berwirausaha daripada mencari pekerjaan. Hal tersebut dilakukan demi mengurangi jumlah pengangguran yang semakin tahun semakin membludak sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya.

Bentuk wirausaha yang di pilih nantinya pasti akan membutuhkan adanya pengakuan identitas oleh masyarakat disekitarnya. Dalam rangka mendapatkan pengakuan (*legalitas*) tersebut, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita ambil untuk memperolehnya

Salah satu hal yang perlu diperhatikan demi keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan adalah mengenai *legalitas* bidang usaha tersebut. Adanya izin serta *legalitas* usaha

yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan.

Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi segala macam ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai macam ketentuan tersebut kemudian menjadi suatu alat untuk mengatur kegiatan dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini mengenai kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan yang berlaku tersebut agar kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menjadi lebih tertib dan terarah.

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, suatu perusahaan memerlukan adanya *legalitas* perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. *Legalitas* suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena *legalitas* merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, *legalitas* perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur *legalitas* dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor *legalitas* ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing. Perusahaan sebagai wahana pembangunan perekonomian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia di kenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Yang dikatakan dengan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta

berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Fitriani, 2017).

Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Tujuan memiliki izin usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha/perusahaan bisa tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya nama perusahaan tersebut perusahaan akan dikenal oleh masyarakat dicirikana sebagai perusahaan tertentu yang berbeda dengan perusahaan lain yang sejenis. Nama perusahaan juga dicantumkan secara resmi di dalam akta pendirian perusahaan dan surat-surat resmi perusahaan yang lain (Kadek Medina Puspita Devi, n.d.).

MEA 2015 yang dihadapi negara-negara di ASEAN, adalah alasan yang mengharuskan pelaku UMKM kita untuk siap. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mutlak dilakukan. UMKM juga dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat diterima oleh pasar secara global. Persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar didalam negeri dan pasar global telah membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak agar UMKM dapat meningkatkan kemandirian mereka. Dengan tingkat kemandirian yang semakin meningkat diharapkan berimbas MEA 2015 yang dihadapi negara-negara di ASEAN, adalah alasan yang mengharuskan pelaku UMKM kita untuk siap. Peningkatan kualitas produksi dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha mutlak dilakukan. UMKM juga dituntut untuk mampu mempertahankan serta meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai agar dapat diterima oleh pasar secara global. Persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar didalam negeri dan pasar global telah membuat pembinaan dan pengembangan UMKM dirasakan semakin mendesak agar UMKM dapat meningkatkan kemandirian mereka. Dengan tingkat kemandirian yang semakin meningkat diharapkan berimbas pula pada pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan (Warjio, 2019).

Dewasa ini, Pemerintah Republik Indonesia sedang gencarnya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewirausahaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran, serta secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam rangka membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lainnya. Kemudian, terkait dengan proses mengembangkan kegiatan usaha perusahaan (khususnya perusahaan Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat PT), tentunya penting bagi masyarakat untuk mengetahui serta memahami secara komprehensif tentang legalitas perusahaan perseroan terbatas itu sendiri secara utuh. Legalitas dalam konteks perusahaan maupun badan usaha adalah hal yang urgent, karena pada dasarnya legalitas dalam kegiatan usaha adalah identitas yang akan memberi penegasan untuk suatu badan usaha maupun kegiatan usaha agar eksistensinya mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat luas. Dengan demikian, legalitas perusahaan haruslah memenuhi ketentuan dari hukum positif negara sehingga dapat dipastikan keabsahannya. Dalam konteks bisnis, wujud dari legalitas usaha adalah kepemilikan izin usaha. Adanya kepemilikan izin usaha tentunya dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Kemudian dalam rangka perolehan legalitas perusahaan, perusahaan harus melaksanakan prosedur tertentu berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai yang ditetapkan Pemerintah. Pada akhirnya, legalitas tentunya akan memberi manfaat bagi perusahaan di bidang perizinan maupun operasional kegiatan usahanya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengamanatkan bahwa perusahaan wajib melakukan daftar perusahaan untuk memperoleh tanda daftar perusahaan (selanjutnya disingkat TDP) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perusahaan menjalankan kegiatan usahanya (Jaya, 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU UMKM disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi berbagai aspek, yang salah satunya adalah aspek perizinan. Kemudian di dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa aspek perizinan usaha ditujukan untuk: a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut, maka untuk Usaha Menengah tidak diberikan fasilitas pembebasan biaya perizinan maupun pemberian keringanan biaya perizinan. Di dalam kondisi pemberdayaan UMKM, seharusnya fasilitas keringanan biaya perizinan bagi Usaha Menengah tetap diberikan. Pasal 12 ayat (2)

UU UMKM memerintahkan untuk membuat Peraturan Pemerintah untuk mengatur persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha. Terkait dengan pengaturan lebih lanjut dari perizinan tersebut, maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan PP No. 17 Tahun 2013). Pengaturan perizinan di dalam PP No. 17 Tahun 2013 diatur di dalam Bab IV Pasal 36 sampai dengan Pasal 47. Di dalam Pasal 36 ayat (1-6) PP No. 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha itu dalam bentuk: a) Surat Izin Usaha, yang diperuntukan bagi Usaha Kecil non perseorangan dan Usaha Menengah; b) Tanda Bukti Pendaftaran, yang diperuntukan bagi Usaha Kecil perseorangan; dan c) Tanda Bukti Pendataan, yang diperuntukan bagi Usaha Mikro. Ketentuan Pasal 36 membagi Usaha Kecil menjadi dua kriteria, yaitu Usaha Kecil Non Perseorangan dan Usaha Kecil Perseorangan. Ketentuan Pasal 36 PP No. 17 Tahun 2013 tersebut jelas telah menyimpangi ketentuan Pasal 6 UU UMKM yang hanya membagi kriteria UMKM berdasarkan nilai kekayaan dan hasil penjualan tahunan dan bukan berdasarkan bentuk kepemilikan dari usaha tersebut. Selain itu pembagian jenis Usaha Kecil menjadi dua, berakibat pada jenis legalitas usaha yang diperlukan, yakni Surat Izin Usaha, serta proses yang lebih rumit dan biaya yang lebih besar. Pembagian bentuk legalitas usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ternyata tidak diikuti dengan pengaturan pembagian atau perbedaan tata cara permohonan perizinan atau legalitas usaha. Jadi, merujuk ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 43 terkait permohonan dan tata cara perizinan, berlaku ketentuan yang sama baik bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil maupun Usaha Menengah. Sebaiknya apabila telah dibedakan 3 bentuk legalitas usaha, maka permohonan dan tata cara perizinannya pun dibedakan, karena menimbang dari kriteria dan kemampuan dari masing-masing jenis usaha (Taufik, 2017).

Ketentuan mengenai izin usaha untuk jenis Usaha Mikro dan Kecil diatur kemudian di dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya di dalam tulisan ini disebut Perpres No. 98 Tahun 2014). Di dalam Pasal 1 angka (3) Perpres No. 98 Tahun 2014. disebutkan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar (Taufik, 2017).

Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2014, Pengertian IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk naskah satu lembar. IUMK diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun tujuan diterbitkannya IUMK adalah:

1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank;
4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

IUMK pada hakikatnya menjadi nilai tambah dari sebuah UMK untuk menjamin statusnya di hadapan hukum dan mempermudah jika ingin melakukan pengembangan usaha. Apalagi di persaingan global seperti sekarang, izin resmi dan legal menjadi syarat mutlak agar bisa diterima. Lebih dari itu, IUMK juga menjadi bukti kepatuhan kita sebagai warga negara untuk ikut serta memajukan perekonomian bangsa melalui usaha mikro dan kecil (Purnawan Amin, Khisni Akhmad, 2020).

Aspek hukum atau legal bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Sedangkan analisis aspek lingkungan bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan yang timbul akibat didirikan suatu usaha. Analisis aspek manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengetahui layak atau tidak usaha dilihat dari segi manajemen sumber daya manusia. Struktur organisasi biasanya digambarkan dalam suatu skema organisasi. Skema organisasi ini akan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang terjadi pada suatu organisasi. Perencanaan tenaga kerja merupakan suatu cara untuk menetapkan keperluan mengenai tenaga kerja suatu periode tertentu baik secara kualitas dan kuantitas dengan cara-cara tertentu. Perencanaan ini dimaksudkan agar perusahaan terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya

manusia pada saat kurang dibutuhkan. Perencanaan pelatihan bertujuan untuk memperbaiki dan mempersiapkan penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Pelatihan ini meliputi berbagai macam aspek, seperti peningkatan dalam keilmuan, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kepribadian (Abdisobar et al., 2014).

Berdasarkan kajian teori tersebut maka bagi seorang pelaku usaha yang memiliki kesadaran akan adanya ketentuan yang berlaku, tentu akan berusaha untuk menggali informasi berkaitan dengan aturan hukum menyangkut bidang usaha yang dijalankannya. Hal ini juga dibuktikan dengan pendirian badan usaha yang dilakukannya, tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu.

Pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran pendirian badan usaha akan mendapatkan izin serta *legalitas* usaha. *Legalitas* usaha ini secara tidak langsung sebagai tanda bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah dinyatakan sah sehingga dapat melakukan kegiatan usaha tanpa harus memikirkan kerugian yang akan timbul di kemudian hari dikarenakan status badan usaha tersebut dianggap *illegal*.

B. Masalah

Permasalahan UMKM *Kaopi* di Desa Kolowa adalah bagaimana *legalitas* usaha UMKM *Kaopi* sebagai solusi peningkatan usaha mikro di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah?

C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendekatan penyuluhan dan bimbingan dengan model *active dan participatory learning* melalui ceramah (Hardin dan Indah Kusuma Dewi. 2018). Selanjutnya dengan metode diskusi (Muh. Sayfullah. S, Hardin dan Alon Saputra, 2020: 263). Diharapkan dengan metode ini dapat menggali segala informasi yang ada pada pengusaha UMKM *Kaopi* di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

D. Pembahasan

Usaha *kaopi* di Desa Kolowa merupakan usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang bahan bakunya berasal dari ubi kayu yang di tanam langsung oleh masyarakat. Namun

ubi kayu bagi masyarakat Buton bukan hanya di konsumsi dalam bentuk berupa ubi kayu (di masak, di goreng, maupun di parut dan di buat dalam bentuk *roko-roko* atau ubi kayu yang di parut kemudian di campur dengan gula aren dan santan kelapa serta di bungkus daun pisang lalu di kukus, namun juga di buat dalam bentuk *kaopi* yaitu bahan untuk membuat kasoami, yaitu makan khas orang Buton dan sangat baik di bawa pada saat bepergian karena dapat bertahan 1-3 hari. *Kaopi* ini juga dapat dikembangkan menjadi tepung tapioka, sebagai bahan tambahan pada bahan makanan untuk menimbulkan tekstur kenyal seperti kue. *Kaopi* ini biasanya di jual di pasar setelah di *press* secara manual kemudian di bungkus dengan menggunakan daun pisang, lalu dipasarkan, dan menjadi salah satu bahan makan favorit bagi masyarakat Buton setelah beras.


Usaha *kaopi* di Desa Kolowa Kabupaten Buton Tengah, masih tergolong usaha rumahan dan belum memiliki izin berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sehingga kadangkala kesulitan pada saat mengembangkan usaha, karena permintaan yang begitu banyak dari para konsumen, sementara modal terbatas, kurang tersentuhnya pemberdayaan dari pemerintah. Oleh karena itu keberadaan tim pengabdian kali ini adalah mensosialisasikan masalah legalitas usaha sesuai dengan kondisi para pengusaha *kaopi* yaitu kategori UMKM berupa IUMK, agar masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan usahanya dan mendapat perhatian serius baik dari perbangan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat guna mengembangkan usahanya sebagaimana di atur dalam UU No.20/2008.

Pengabdian hanya melakukan penyuluhan di balai desa seperti yang terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi IUMK Pada Para Pengusaha UMKM *Kaopi*

Pada saat sosialisasi melalui penyuluhan pengabdi menjelaskan syarat-syarat mengurus IUMK, baik mengisi formulir, maupun kelengkapan yang harus disiapkan, dengan surat kelengkapan berupa surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW), karena diharapkan lokasi usaha *kaopi* sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), jadi operasi kegiatan usaha berdasarkan KTP dan KK, dan camat akan memberikan naskah 1 lembar IUMK jika data-data yang disyaratkan telah dipenuhi oleh si pemohon berupa KTP dan KK, tempat usaha UMKM yang berada dalam wilayah kecamatan tempat mengajukan IUMK, tempat usaha, besarnya modal yang dimiliki oleh UMKM *kaopi*, dan bidang usaha. Selanjutnya mengajarkan kepada para pengusaha *kaopi* bagaimana mendaftarkan usahanya di sistem *Online Single Submission (OSS)*: <https://www.oss.go.id/oss/>. yang ditangani oleh Lembaga OSS Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik seperti gambar 2.



Gambar 2. Link Mengurus Perizinan Berusaha Secara Elektronik



Gambar 3. Cara Membuat *Kaopi* Dengan Menggunakan Alat Pamarut dan Pengepress

Pada gambar 3 menjelaskan Proses produksi pengolahan ubi kayu menjadi *kaopi* sebagai berikut:

- Ubi kayu segar di kupas dengan pisau (dibuka kulit luarnya);
- Setelah terkupas dibersihkan dan disimpan dalam baskom;
- Selanjutnya ubi kayu yang telah bersih, di parut dengan menggunakan alat parut manual atau biasa juga menggunakan mesin parut seperti pada gambar tersebut;
- Memeras hasil parutan ubi kayu dengan menggunakan karung, biasanya berbentuk bundar pipih dengan ukuran berdiameter 20 cm.
- Proses memeras parutan ubi kayu dengan cara parutan ubi kayu yang di bungkus karung berbentuk bundar pipih kemudian di apit oleh dua kayu balok dan dengan menggunakan bantuan dongkrak, maka proses pengeresan akan berlangsung beberapa saat sampai air yang terkandung dalam ubi mengalir semua dan di tampung dengan biasanya membutuhkan waktu dua puluh menit.
- Selanjutnya parutan ubi kayu yang telah di peras berbentuk bundaran pipih dengan diameter 20 cm tersebut dikeringkan dengan cara disimpan di dalam keranjang selama 12 jam supaya lebih kering lagi (lebih kering lebih baik), proses pengeringan ini agar menghilangkan kadar air yang juga mengandung kadar asam.
- Setelah proses tersebut diatas dilakukan, maka *kaopi* siap untuk dipasarkan.

E. Kesimpulan

Masyarakat di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah merupakan masyarakat yang memproduksi *kaopi* yang di buat dari ubi kayu yang merupakan hasil kebun mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sebagian di jual pada wilayah Kabupaten Buton Tengah maupun Kota Baubau, namun masyarakat belum memiliki *legalitas* usaha yang akan membantu mereka dalam hal kemudahan mendapatkan permodalan dari perbankan maupun pendampingan dari pemerintah, semoga dengan kegiatan ini para pengusaha rumah tangga dalam hal ini UMKM *kaopi* dapat mengurus legalitas usahanya berupa IUMK sebagai solusi peningkatan usaha mikro di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah.

F. Ucapan Terima Kasih

Kepada Universitas Muhammadiyah Buton tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih atas dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020, juga kepada para pengusaha UMKM *kaopi*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdisobar, R., Bakar, A., Kunci, K., Agribisnis, :, Tiram, B. J., & Usaha, A. K. (2014). Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Jamur Tiram Di Desa Cilame Ciwidey Kabupaten Bandung*. *Jurnal Online Institut Teknologi Nasional Juli*, 02(01)
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1).
- Hardin dan Indah Kusuma Dewi. (2018). Pengorganisasian Petani Untuk Menanam Bawang Merah di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* Vol. 2 No. 1 April 2018.
- Jaya, D. G. I. (2020). Legalitas kegiatan usaha perseroan terbatas yang tidak memiliki tanda daftar perusahaan. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 4 Tahun 202.
- Kadek Medina Puspita Devi, A. A. N. (n.d.). *Legalitas perusahaan (badan usaha) persero terbatas dalam kegiatan bisnis*.
- Muh. Sayfullah. S, Hardin dan Alon Saputra, (2020). Pelatihan Tukang Kota Baubau Untuk Pekerjaan *Rigid Pavement* Jalan Beton (*Rigid Pavement*). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri* Vol. 4 No. 2 Oktober 2020.

Purnawan Amin, Khisni Akhmad, A. S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Unissula Community Services*, 2, No 1(1).

Taufik, A. I. (2017). Evaluasi Regulasi Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha Bagi Umkm. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 369. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.201>.

Warjio, H. K. &. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2)